



PUTUSAN

Nomor 225/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Nur Alias Yah Nu Bin M. Zakaria ;
Tempat lahir : Lambhuk;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/03 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun kemuning Desa Anuek Batee Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
6. Penetapan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Juli 2019 s/d 21 Agustus 2019 ;



7. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Agustus 2019 s/d 20 Oktober 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 08 Agustus 2019 Nomor 225/PID/2019/PT BNA serta berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Janho tanggal 18 Juli 2019 Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Jth dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho tanggal 25 Maret 2019 Nomor Register perkara : PDM-060/JTH/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa M. Nur Alias Yah Nu Bin M. Zakaria pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Januari tahun 2018 bertempat didepan kamar nomor 38 LAPAS kelas II A Banda Aceh yang berada di Lambaro Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan “ percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih 5 gram” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 Terdakwa M. NUR Alias YAH NU Bin M. ZAKARIA melintas didepan kamar Sdr. M. ILYAS Alias APA LIYAH nomor 38 dan Terdakwa kemudian dipanggil oleh Sdr. M. ILYAS Alias APA LIYAH dan Sdr. M. ILYAS Alias APA LIYAH mengatakan “tolong cari bahan (sabu) sedikit untuk saya” kemudian Terdakwa menjawab “nanti kita lihat dulu kalau ada” ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di gubuk yang terletak didalam



lingkungan Lapas Kelas II A Banda Aceh, kemudian dengan tidak sengaja Terdakwa melihat ke atas bagian atap gubuk atau pada celah-celah atap rumbia gubuk tersebut dan ada melihat satu bungkus kantong plastik warna putih, kemudian selanjutnya Terdakwa membuka plastik tersebut dan didalamnya berisikan bungkus sabu ;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa isi plastik tersebut merupakan bungkus-bungkus yang berisi narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa langsung membawa sabu tersebut menuju kamar nomor. 38 untuk diserahkan kepada Sdr. M. ILYAS Alias APA LIYAH ;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di depan kamar No. 38 Terdakwa langsung memanggil Sdr. M. ILYAS Alias APA LIYAH dan Terdakwa mengatakan "ini bahannya" sambil menyerahkan satu bungkus kantong plastik warna putih berisi narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. M. ILYAS Alias APA LIYAH mengatakan "*berapa duit ini*" kemudian Terdakwa menjawab "*kasih sepuluh juta saja*" kemudian Sdr. M. ILYAS Alias APA LIYAH mengatakan "*iya, tapi uangnya belum ada*" kemudian Terdakwa menjawab "*ia*" ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdr. M. ILYAS Alias APA LIYAH Terdakwa langsung pergi.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menjual dan menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 4 Juli 2019 No.Reg.Perkara: PDM-060/JTH/03/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Nur Alias Yah Nu Bin M. Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkoba "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkotika menyerahkan atau menerima narkoba golongan I*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 114 ayat 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Nur Alias Yah Nu Bin M. Zakaria berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) plastik bening berisi kristal berwarna putih jenis sabu dengan berat netto 8,5 (delapan koma lima) gram Sisa yang dikembalikan dari pembuktian analisis Laboratorium forensik;
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih jenis sabu dan campuran tawas dengan berat netto 8,25 (delapan koma dua puluh lima) dikembalikan;
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih jenis gula dengan berat netto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram Sisa yang dikembalikan dari pembuktian analisis Laboratorium forensik;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju dinas pegawai lapas atas nama sdr. SAIFULLAH KHAN;Dipergunakan dalam Berkas Perkara M. Ilyas Alias Apa Liyah Bin (Alm) Abdullah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 Juli 2019 Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Jth yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Nur Alias Yah Nu Bin M. Zakaria tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5*

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat”Sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) plastik bening berisi kristal berwarna putih jenis sabu dengan berat netto 8,5 (delapan koma lima) gram Sisa yang dikembalikan dari pembuktian analisis Laboratorium forensik;
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih jenis sabu dan campuran tawas dengan berat netto 8,25 (delapan koma dua puluh lima) dikembalikan;
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih jenis gula dengan berat netto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram Sisa yang dikembalikan dari pembuktian analisis Laboratorium forensik;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju dinas pegawai lapas atas nama sdr. SAIFULLAH KHAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara M. Ilyas Alias Apa Liyah Bin (Alm) Abdullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh AIYUB, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Terdakwa telah

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 Juli 2019 Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Jth;

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Azmi Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho, bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
3. Memori banding tanggal 29 Juli 2019, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 29 Juli 2019 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Taqdirullah, SH Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2019;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Banding Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Jth yang dibuat oleh Azmi Jurusita Penitera Pengadilan Negeri Jantho masing-masing tanggal 30 Juli 2019 dan tanggal 31 Juli 2019 ditujukan kepada Taqdirullah, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa M. Nur Alias Yah Nu Bin M. Zakaria untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 29 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut : mohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa sudah berusia 57 tahun, Terdakwa sedang sakit patah tulang rusuk dan menanggung beban keluarga istri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 Juli 2019 Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Jth beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk perbaikan sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jantho dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal melanggar pasal 114 ayat 2 Jo 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu menjual narkotika golongan I bukan tanaman kepada saksi M.Ilyas selaku pembeli sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih semua pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 102/Pid.Sus/2019/PN Jth tanggal 18 Juli 2019 dan **memperbaiki** sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat dan untuk keadilan perlu dikurangi dengan alasan bahwa Terdakwa telah berusia 57 tahun dan dalam keadaan sakit patah tulang rusuk dan terdakwa juga menanggung beban keluarga istri dan anak-anaknya dan Terdakwa belum pernah dihukum, kemudian memperbaiki mengenai pidana denda yang dijatuhkan dan memperbaiki pidana pengganti seperti dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka selama terdakwa menjalani masa tahanan , dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan, maka harus diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan per-undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 18 Juli 2019, Nomor : 102/Pid.Sus/2019/PN Jth yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa M. Nur Alias Yah Nu Bin M. Zakaria tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan dengan permufakatan jahat* ” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) plastik bening berisi kristal berwarna putih jenis sabu dengan berat netto 8,5 (delapan koma lima) gram Sisa yang dikembalikan dari pembuktian analisis Laboratorium forensik;
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih jenis sabu dan campuran tawas dengan berat netto 8,25 (delapan koma dua puluh lima) dikembalikan;
 - 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih jenis gula dengan berat netto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram Sisa yang dikembalikan dari pembuktian analisis Laboratorium forensik;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) tas ransel warna hitam;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju dinas pegawai lapas atas nama sdr. SAIFULLAH KHAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara M. Ilyas Alias Apa Liyah Bin (Alm) Abdullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami Masrimal, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Moch. Zainal Arifin, S.H dan Merrywati, TB, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Zainal Arifin, S.H.

Masrimal, S.H.

Merrywati, TB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Afifah, S.H



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI / TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH
Nip.19612131 198503 1009

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 225/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)